

## Adat Pernikahan Mombolasuako pada Suku Tolaki dalam Tinjauan Hukum Islam

*Mombolasuako Marriage Traditions of the Tolaki Tribe in a Review of Islamic Law*

Muh. Isra Syarif<sup>a</sup>, Islahuddin Ramadhan Mubarak<sup>b</sup>, Ihwan Wahid Minu<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhammadisra@stiba.ac.id

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: islahuddin@stiba.ac.id

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ihwanwahid@stiba.ac.id

### Article Info

Received: 25 August 2022

Revised: 31 August 2022

Accepted: 9 September 2022

Published: 9 September 2022

### Keywords:

Tolaki, Mombolasuako, Wedding Traditions

### Kata kunci:

Tolaki, Mombolasuako, Adat Pernikahan

### Abstract

This study aims to determine the review of Islamic law on the Mombolasuako Marriage Tradition in the Tolaki Tribe. This research is a field research. The type of research is a qualitative research type, with a juridical approach and a cultural anthropological approach. The results of the study show that, First, Mombolasuako or taking women away without the permission of their guardians to marry according to the Shari'a is prohibited and forbidden. So that a person should not choose the mombolasuako path when he wants to marry a woman, even though he is not approved. Second, the implementation of the Mombolasuako marriage custom of the Tolaki tribe in Konawe Regency, although it is not in accordance with the normal rules of Tolaki custom, but in the view of the Shari'a it is in accordance with Islamic Shari'a, because it fulfills the requirements and pillars of marriage in Islamic Shari'a, such as in a traditional procession. Mombolasuako which includes: (1) the Mepolei stage which aims to ask for guardianship permission, so that it is accepted for the marriage process. (2) Then the mesokei stage, namely the stage where the agreed offerings are fulfilled, and this is the same as the dowry. (3) The last is the mowindahako stage, where the ijab qabul contract is carried out simultaneously with the presence of witnesses from adat.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Adat Pernikahan Mombolasuako pada Suku Tolaki. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis dan Pendekatan Antropologi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, *Mombolasuako* atau membawa lari perempuan tanpa izin walinya untuk dinikahi secara syariat dilarang dan diharamkan. Sehingga seseorang tidak boleh memilih jalan *mombolasuako* ketika ingin menikahi perempuan, walaupun dia tidak direstui. Kedua, Pelaksanaan adat pernikahan *Mombolasuako* suku tolaki di Kabupaten Konawe walaupun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah normal adat tolaki, tetapi dalam pandangan syariat itu sesuai dengan syariat islam, karena memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam syariat islam, seperti pada prosesi adat *Mombolasuako* yang meliputi: (1) tahapan *Mepolei* yang bertujuan meminta izin perwalian, agar diterima untuk proses pernikahan. (2) Kemudian tahap *mesokei*, yaitu tahap dimana seserahan yang telah disepakati dipenuhi, dan hal ini sama dengan mahar. (3) Terakhir yaitu tahap *mowindahako*, dimana akad ijab qabul dilaksanakan bersamaan dengan adanya saksi dari adat.

**How to cite:**

Muh. Isra Syarif, Islahuddin Ramadhan Mubarak, Ihwan Wahid Minu, "Adat Pernikahan Mombolasuako pada Suku Tolaki dalam Tinjauan Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2022): 35-52. doi: 10.36701/qiblah.v1i1.624.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut terdiri dari norma atau kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga diperlukan kriteria tertentu dalam sikap, tindak atau perilaku manusia guna mencapai kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dan ketentraman, atau antara disiplin dan kebebasan.<sup>1</sup> Secara sederhana hukum diartikan seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh suatu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk anggotanya.<sup>2</sup> Hal ini untuk mewujudkan kehidupan manusia yang lebih teratur, adil, damai dan sejahtera.

Dalam bidang perkawinan, hukum Islam sebagai hukum nasional (*lexpositives/ius constitum*) diberlakukan di era Orde Baru pertama kali tercantum dalam UU RI. Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1). Itu pun masih bersifat general (hukum agama), tidak spesial hukum Islam.<sup>3</sup> Dengan adanya UU Perkawinan yang dibuat oleh pemerintah, merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan rumusan hukum yang jelas bagi Masyarakat, hal ini disebabkan karena persoalan heterogenitas budaya, adat, dan agama di Indonesia sangat tercermin dalam praktek perkawinan masyarakat yang majemuk (*plural*).

Pernikahan adalah upaya menyatukan seorang laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, dan merupakan babak awal untuk membentuk keluarga yang sakinah. Pernikahan yang didasarkan karena ketakwaan kepada sang pencipta akan melahirkan kebahagiaan dan keberkahan dalam keluarga. Karena kebahagiaan pernikahan yang sesungguhnya bukan sekedar banyaknya harta, akan tetapi bagaimana dalam pernikahan itu bisa diwujudkan agar kedekatan kepada Allah semakin dekat hingga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Islam sangat melarang keras dan sampai mengharamkan manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya diluar pernikahan yang sah atau kepada hal-hal yang Allah tidak ridhoi, misalnya perzinahan dan lain sebagainya. Olehnya, Islam mensyariatkan pernikahan sebagai jalan untuk menyalurkan naluri seksual manusia yang diridhoi Allah *Azza wajalla*.

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1985), h. 1.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Usul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 21.

<sup>3</sup>Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 87.

Pernikahan adalah sunatullah yang diberikan kepada manusia. Adanya pernikahan sebagai wujud menjaga kehormatan manusia dalam hal menyalurkan naluri seks yang bersifat psikis ataupun fisik. Laki-laki yang memiliki sifat menyukai perempuan, dan begitupun perempuan menyukai laki-laki, maka sebagai khalifah dimuka bumi ini dijadikanlah mereka berpasang-pasangan agar kehidupan mereka indah dan tentram.

Perkawinan merupakan institusi formal yang harus ditempuh manusia ketika ingin hidup bersama dengan lawan jenisnya. Artinya bahwa perkawinan tersebut harus dilakukan secara resmi. Aturan ini adalah hukum Allah swt. yang bertujuan menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya, sehingga sesuai dengan tabiatnya. Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.<sup>4</sup>

Idris Ramulyo mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu jalan yang halal untuk melanjutkan keturunan dan dengan perkawinan itu akan terpelihara agama, kesopanan dan kehormatan, banyak penyakit jiwa yang sembuh setelah perkawinan umpamanya: Animea (kurang darah). Pendek kata perkawinan dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, kesabaran dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara. Perkawinan juga dapat menghubungkan silaturrahi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dan kehidupan masyarakat dan sosial.<sup>5</sup>

Hasrat manusia untuk melangsungkan perkawinan cukup tinggi, sebab perkawinan merupakan kebutuhan manusiawi untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara baik dan benar berdasarkan aturan syariat atau aturan yang berlaku pada setiap masyarakat (adat). Allah swt. menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai makhluk yang sebaik-baiknya dan dilengkapi dengan nafsu sehingga mempunyai keinginan terhadap lawan jenisnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Allah swt. menciptakan lawan jenis dari jenis manusia sendiri yang dapat dijadikan sebagai istri dalam rangka memperoleh keturunan berupa anak dan cucu yang dapat beregenerasi. Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۖ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزُلِكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan Allah Menjadikan bagimu pasangan (suami atau Istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>6</sup>

Sekarang yang menjadi problematika adalah cara mendapatkan pasangan dan dalam menyalurkan nafsu seks yang tidak sesuai syariat. Pelampiasan seks yang diluar syariat itu bisa berupa seks sesama jenis (homo atau lesbian), ada juga yang dengan cara

<sup>4</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Cet. II; Bandung: Alumni, 1983), h. 221.

<sup>5</sup>M. Idris Ramulyo, *Beberapa masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Cet. III; tk. Ind-Hill, 1985), h. 175.

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 273.

onani (seksual dengan diri sendiri), atau dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sesuai syariat.

Munculnya perilaku seks menyimpang tersebut berimplikasi pada eksistensi keturunan yang tidak pasti siapa ayah dari anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan yang sesuai syariat.

Firman Allah swt. dalam QS. al-Maidah<sup>7</sup>/5:1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلَّآ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”<sup>7</sup>

Mengacu pada ayat di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan haruslah didasarkan pada hukum-hukum Allah swt. atau berdasarkan adat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Hanya saja kenyataan dalam masyarakat tertentu ada juga yang melangsungkan pernikahan tanpa memperhatikan aturan-aturan agama. Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Pernikahan lebih ditekankan pada aspek tradisi dan budaya yang secara turun temurun diterima atau diperoleh dari nenek moyang mereka. Adat inilah yang mewarnai kehidupan masyarakat termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan.<sup>8</sup>

Di Sulawesi Tenggara Sendiri, Suku Tolaki adalah suku yang masih memegang adat-adatnya, terkhusus adat yang berkaitan dengan Pernikahan. Suku tolaki secara umum mendiami sebagian besar daratan wilayah Sulawesi tenggara dan memiliki adat yang sama dengan suku tolaki yang lain walaupun didaerah yang berbeda, seperti tolaki yang mendiami Kota Kendari, Konawe, Kolaka, dll. Dan didalam Adat Pernikahan Suku Tolaki ada yang dikenal dengan adat *Mombolasuako*, Yaitu pernikahan lari yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang tidak mendapat restu dari orang tua.

Pesatnya perkembangan Islam di Indonesia menjadikan nilai-nilai adat Pernikahan Suku Tolaki yang kental sedikit demi sedikit mulai terwarnai dengan nilai-nilai islam yang ada, terlebih agama yang dianut oleh orang-orang yang berasal dari suku tolaki adalah islam. Olehnya Atas dasar inilah penulis ingin mengadakan penelitian untuk memahami lebih jauh bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan *Mombolasuako* Pada Suku Tolaki di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini bertujuan sebagai sebuah upaya untuk mencari jawaban atas kegelisahan akademik yang berkaitan Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pernikahan *Mombolasuako* Pada Suku Tolaki (Studi Kasus Kel. Tongauna, Kec. Tongauna, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara). Dalam hal ini (1) untuk mengetahui Pelaksanaan Adat Pernikahan *Mombolasuako* Pada Suku Tolaki di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya*, h. 106.

<sup>8</sup>Laode Mazal Amri Maruf, “Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (Perspektif Hukum Islam)”, *Tesis (Makassar: PPs. UIN Alauddin, 2013)*, h. 5

(2) Untuk mengetahui Adat Pernikahan Mombolasuako Pada Suku Tolaki dalam perspektif hukum Islam di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>9</sup> Dalam mengadakan penelitian, penulis memakai pendekatan yaitu: (1) Pendekatan Yuridis; pendekatan ini dimaksudkan untuk memberi inspirasi hukum bagi masyarakat khususnya Suku Tolaki agar dalam melangsungkan perkawinan hendaknya memperhatikan faktor-faktor yuridis yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni hukum nasional dan hukum Islam tentang perkawinan. (2) Pendekatan Antropologi budaya, yaitu suatu pendekatan yang diterapkan dengan menganalisis secara mendalam adat istiadat dan kebiasaan suku Tolaki dan tidak menyalahkan tradisi masyarakat Tolaki. Kebiasaan masyarakat Suku Tolaki yang dimaksud terutama adat Pernikahan Mombolasuako masyarakat Suku Tolaki yang berlokasi di Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe dalam kaitannya dengan hukum Islam. (3) Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan kepada unsur masyarakat di antaranya tokoh masyarakat/pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda yang ada di dalam masyarakat Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe

Berikut beberapa penelitian sebelumnya: (1) Hasil Penelitian Yasmud yang berjudul *Tradisi Lisan Mowindahako Suku Tolaki Di Sulawesi Tenggara*. Penelitian ini membahas tentang tahapan-tahapan pernikahan pada suku tolaki dengan adat-adat lisan yang diucapkan pada saat pernikahan. (2) Hasil penelitian yang dilakukan Laode Mazal Amri Maruf yang berjudul *Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki Di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (Perspektif Hukum Islam)*. Penelitian yang dilakukan oleh Laode Mazal Amri Maruf mencangkup tentang pelaksanaan pernikahan adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan secara umum. Adapun penelitian yang akan dibahas penulis lebih merinci kepada Adat Pernikahan *Mombolasuako* Pada Suku Tolaki yang ada di Kabupaten Konawe. (3) Penelitian Julianto, La Ode Muh. Umran, Dan Asrul Jaya, S.Sos., M.Si Yang Berjudul *Komodifikasi Pergeseran Nilai Dalam Adat Pernikahan Suku Tolaki Studi Di Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan*. Penelitian ini membahas tentang pergeseran nilai-nilai dalam Adat Pernikahan Suku Tolaki yang ada di Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan.

## PEMBAHASAN

Keunikan yang ada pada suku tolaki yaitu secara umum ketika memiliki urusan-urusan adat yang penting, seperti perkara pemerintahan, penyambutan, kematian, perkelahan, selalu menggunakan *kalosara*, terkhusus dalam hal pernikahan, kalosara menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan oleh adat, karena sebagai simbol adat dan media

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 26

berkomunikasi untuk mengutarakan maksud dan tujuan adat.<sup>10</sup> *Kalosara/kalo* adalah sebuah ikatan, bahwa orang tolaki memiliki pemahaman setiap bayi lahir akan terikat dengan aturan dan simbolnya adalah *kalo*, baik itu ikatan keluarga, pemerintahan, maupun agamanya. *Kalo* dari segi bentuknya berbentuk segi empat yang berasal dari anyaman yang bermakna bahwa badan manusia itu memiliki empat sisi dan terikat, yaitu terikat dengan segala peraturan-peraturan dari pemerintahan maupun agama seseorang. Dan kemudian di atasnya terdapat lilitan rotan yang berjumlah 3 rotan yang saling terlilit, dan makna dari 3 lilitan rotan ini memiliki 3 makna. 1) bahwa masyarakat itu memiliki 3 struktur, yaitu masyarakat yang mengatur, masyarakat yang diatur, dan masyarakat yang menerima aturan, 2) bahwa segala keputusan adalah keputusan bersama, dan keputusan tertinggi adalah keputusan tuhan. Sehingga orang tolaki jika mendapati keputusan adat yang menggunakan simbol *kalo* sudah tidak ada lagi yang membangkang, bahkan ketika *kalo* sudah berada didepan perkumpulan, hanya orang-orang yang terkhusus saja yang diperbolehkan untuk berbicara, yaitu hanya kepala adat dan orang yang diwakilkan yang memiliki masalah. 3) tiga anyaman rotan bermakna tiga aturan, yaitu aturan yang berada dalam sosial kemasyarakatan, aturan dalam nilai-nilai agama, dan aturan sebagai warga masyarakat indonesia. aturan inilah yang bermakna mengikat empat sisi badan manusia, yaitu sisi depan, belakang, kiri, dan sisi kanan. Kemudian disimbolkan lagi dengan daun siri dan buah pinang, daun siri adalah gambaran hati. Sehingga ada ungkapan-ungkapan adat biasa disebutkan “*ato aso mbenaoiki, ato aso mbonaa, ano ateputondo penao mowilando*” yang bermakna “kita sehat, satu pendapat, dengan hati yang ikhlas yang disertai dengan keinginan yang tulus.” Adapun buah pinang adalah gambaran jantung, sehingga dalam ungkapan adat biasa dikatakan “*Au Peaso mbenao no medulu me’eha*” bermakna “Agar satu nafas, dan sama-sama satu tujuan”. Dan disimbolkan juga dengan kain putih yang bermakna kesucian, keikhlasan, sehingga para juru bicara adat harus bersih hatinya. Sehingga *kalosara/kalo* sebagai simbol yang selalu hadir dalam berbagai peristiwa penting yang tidak dapat dihidirkan oleh orang-orang biasa dalam masyarakat, kecuali tokoh adat yang diperkenankan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya pernikahan yang ada pada suku tolaki terbagi menjadi dua model pernikahan, yaitu pernikahan normal dan pernikahan yang tidak normal. Adapun pernikahan yang normal yaitu pernikahan yang sesuai peraturan atau kaidah-kaidah adat yang ada pada suku tolaki. Untuk pernikahan yang sesuai dengan kaidah-kaidah adat yang ada pada suku tolaki itu ada lima tahapan proses pernikahan.<sup>12</sup>

#### 1. Tahap *Mohawu-hawu nda'inahu*.

Tahap *Mohawu-hawu nda'inahu* secara harfiah bermakna “Menghambur-hambur kata”, yaitu seperti seorang ayah dari laki-laki datang berkunjung kerumah orang tua perempuan untuk mencari-cari informasi tentang keadaan perempuan, misalkan dengan ungkapan “*kehadiran kami dirumah anda karena melihat ada bunga yang sedang mekar, apa bisa bunga yang mekar tersebut bisa kami pelihara?*” atau dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah ta’aruf yang bermakna meninjau calon istri. Tahap ini merupakan

<sup>10</sup>Ajemain Suruambo (47), Ketua Masyarakat Adat Wonua Ndinudu Konawe, *Wawancara*, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, 5 Mei 2019

<sup>11</sup>Ajemain Suruambo (47), Ketua Masyarakat Adat Wonua Ndinudu Konawe, *Wawancara*, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, 5 Mei 2019

<sup>12</sup>Ajemain Suruambo (47), Ketua Masyarakat Adat Wonua Ndinudu Konawe, *Wawancara*, di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, 5 Mei 2019

tahap pertama, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang akan menikah, akan tetapi baru dilaksanakan oleh pihak orang tua laki-laki dan perempuan.

Setelah Ta'aruf pertama dilakukan dan berjalan lancar, maka dilakukan ta'aruf yang selanjutnya yaitu dengan istilah *Monggolupe* yaitu orang tua calon mempelai laki-laki setelah berbincang-bincang dengan pihak orang tua perempuan dan merasa ingin meminangnya, maka pihak orang tua laki-laki akan berpura-pura meninggalkan suatu benda berupa sebuah bungkus yang berisi 1 lembar daun siri, 1 buah pinang dan satu buah cincin, dan biasa ditambah dengan *Wonua Inoso* yaitu tembakau, kemudian setelah berlalu dan pihak orang tua perempuan melihatnya maka itu pertanda ada tujuan dari pihak orang tua laki-laki akan melamar anak perempuan mereka. Jangka masa menunggu jawaban dari pihak perempuan itu ada 3 hari, jika masuk 4 hari, maka itu pertanda pihak laki-laki harus datang kembali kerumah pihak perempuan untuk memperjelas lamaran mereka. jika dikembalikan dalam jangka 3 hari berarti lamaran mereka diterima dan pihak laki-laki akan datang kerumah pihak perempuan untuk melanjutkan tahap pernikahan yang selanjutnya. Dan pada tahap ini laki-laki dan perempuan masih belum diperbolehkan untuk bertemu.

#### 2. Tahap *Niwule Monduutudu*.

*Niwule Monduutudu* atau pelamaran pendahuluan yaitu sejumlah anggota keluarga pihak calon mempelai laki-laki membawa *Niwule*/bungkus yang berisi 40 lembar daun siri, 40 buah pinang yang dibungkus dari pelepah pinang lalu dialaskan sebuah sarung dan kemudian orang tua pihak laki-laki mencari seorang *tolea* (juru bicara adat) untuk hadir ke rumah orang tua calon mempelai perempuan untuk melakukan pelamaran. Orang tua calon pengantin perempuan telah mengundang sejumlah anggota untuk mengikuti upacara pelamaran ini. Dengan menggunakan *kalo*, juru bicara menyampaikan kata-kata lamarannya kepada keluarga si gadis. Dalam peristiwa ini terjadilah dialog antara kedua belah pihak melalui juru bicara masing-masing, dan pada waktu inilah pihak mempelai laki-laki dan perempuan baru boleh bertemu. Dan jeda waktu setelah pelamaran yaitu 4 hari 4 malam.

#### 3. Tahap *Meloso'ako*

*Meloso'ako* atau pelamaran adalah tahapan peminangan resmi. Dalam upacara tersebut dibicarakan dan dimusyawarahkan beberapa hal yaitu: 1) *popolo* atau *o samba* (mas kawin) yang harus menjadi beban keluarga pihak calon keluarga pengantin laki-laki; 2) waktu dan tempat penyelenggaraan upacara nikah dan pesta perkawinan; 3) beberapa benda mas kawin seperti *o benggi* (tempayan), *kiniku* (kerbau), *pu'u ndawaro* (rumpun sagu), dan *o kasa* (kain katun putih).

#### 4. Tahap *Mondongo Niwule*

*Mondongo niwule* atau meminang adalah tahap pengantaran sirih-pinang, yaitu 40 lembar daun sirih, dan 40 buah pinang yang kemudian dibungkus dengan pelepah pohon pinang lalu dialaskan diatas sarung dan disertai ikutan-ikutan dari alam, untuk dikabupaten konawe ditetapkan oleh peraturan daerah yaitu buah kelapa, tunas kelapa, jagung 1 ikat, anak pisang, dan juga ada minyak tanah, ikan, dll., intinya adalah berkenaan dengan bahan pangan. Pada zaman dahulu, biaya pesta ditanggung sepenuhnya oleh pihak perempuan sebagai imbalan mas kawin yang menjadi tanggungan pihak laki-laki. Namun sekarang, biaya dalam pesta pernikahan sepenuhnya ditanggung oleh pihak laki-laki. Pada dasarnya, inti maksud dari tahap ini adalah selain penghantaran sirih-pinang,

calon mempelai laki-laki memberikan bingkisan adat kepada calon mempelai perempuan dengan istilah *Pombesawuki Pombebabuki* yang berupa 1 lembar sarung, dan pakaian lengkap, perhiasan, dan aneka ragam benda kosmetik yang dibutuhkan mempelai perempuan.

#### 5. Tatap *Mowindahako*

Tahap *Mowindahako* adalah tahap penyelesaian adat, dan acara penyerahan mahar kawin serta perlengkapan adat yang harus dilakukan sebelum upacara akad nikah. Tahap ini merupakan tahap puncak atau penyelesaian adat yang biasa disebut *momboko tudu o'sara* yang dilakukan oleh masing-masing juru bicara adat. Dan tahap ini biasa dikenal dengan akad nikah, akan tetapi dalam tahap ini diperlukan perangkat-perangkat adat. Setelah acara penyelesaian adat dilakukan, maka barulah dilaksanakan ritual pernikahan yang biasanya berkaitan dengan agama kedua calon mempelai, yaitu akad nikah yang dipimpin oleh pemuka agama.

Dalam upacara pernikahan ini, pihak keluarga laki-laki melalui *tolea* atau juru bicara adat menunjukkan dan mengumumkan secara resmi semua benda-benda mas kawin dengan jumlahnya masing-masing sesuai apa yang telah disepakati pada saat peminangan, dan diterima oleh pihak keluarga perempuan melalui *pabitara* atau hakim adat.<sup>13</sup>

Kelima tahapan tersebut adalah pernikahan normal atau pernikahan yang sesuai dengan kaidah-kaidah adat pada suku tolaki. Adapun pernikahan yang tidak normal itu ada 2 macam, yaitu *Umo'api* dan *Mesokei*. Salah satu dari adat *mesokei* (Pernikahan yang tidak normal) yaitu *Mombolasuako*<sup>14</sup>. Dan pada penelitian ini kami hanya akan membahas berkenaan tentang pernikahan *Mombolasuako* pada suku Tolaki.

*Mombolasuako* adalah seseorang laki-laki yang menginginkan seorang wanita yang dia mau nikahi, akan tetapi tidak diresmikan oleh orang tua perempuan, kemudian membawanya kepada *O Guru*/imam desa atau kepada *Pu'utobu*, yang nantinya pihak *O Guru* atau *Pu'utobu* yang akan mengurus perdamaian dengan keluarga perempuan agar dinikahkan.<sup>15</sup>

*Mombolasuako* adalah pernikahan yang tidak sesuai tahapan-tahapan dari kaidah-kaidah pernikahan yang ada pada suku tolaki, yaitu laki-laki langsung membawa perempuan yang akan dinikahinya kepada penghulu, dan yang dimaksud dengan penghulu pada suku tolaki itu ada 3 yaitu: 1) Penghulu agama, atau biasa dikenal sebagai imam desa yang dikenal dengan istilah *O Guru*, 2) *Pu'utobu*/Pemerintah, baik kekepala desa ataupun kekepala dusun, 3) Kepala Adat atau biasa disebut *Tonomotu'ono Okambo*.<sup>16</sup>

*Mombolasuko* adalah pernikahan yang tidak normal dan melangkahi kaidah-kaidah pernikahan yang ada pada suku tolaki, dan memiliki tahapan-tahapan adat yang berbeda dari tahap yang sebenarnya, dimana yang normalnya itu ada lima tahapan.<sup>17</sup>

<sup>13</sup>Ajemain Suruambo (47), Ketua Masyarakat Adat *Wonua Ndinudu* Konawe, *Wawancara*, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, 5 Mei 2019.

<sup>14</sup>Jamean Erwin Syah (48), Tokoh Adat, *Wawancara*, di Kelurahan Tongauna Kabupaten Konawe, 7 Mei 2019.

<sup>15</sup>Idris Umar (60), *Tonomotu'ono Okambo* (Ketua Adat), *Wawancara*, Kelurahan Tongauna Kabupaten Konawe, 6 Mei 2019

<sup>16</sup>Ajemain Suruambo (47), Ketua Masyarakat Adat *Wonua Ndinudu* Konawe, *Wawancara*, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, 5 Mei 2019.

<sup>17</sup>Jamean Erwin Syah (48), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kelurahan Tongauna Kabupaten Konawe, 7 Mei 2019.

Mombolasuako itu Seorang laki-laki yang mengeluarkan anak perempuan seseorang dari rumahnya dan membawanya karena ingin menikahinya karena mungkin tidak direstui oleh orang tua perempuan. Adapun persentase pernikahan mombolasuako dikelurahan tongauna relatif sedang, dan kasusnya biasa didapatkan di kabupaten konawe secara umum.<sup>18</sup>

Pelaksanaan Pernikahan *Mombolasuako*, Dizaman dulu jika ada seorang laki-laki *Mombolasuako* atau membawa lari anak perempuan itu tidak langsung dinikahkan oleh adat, seiring berkembangnya zaman, seperti zaman sekarang biasa langsung dinikahkan untuk menghindari perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki yang membawa lari anak perempuan maka dia harus segera mencari *Pabitara* atau *Tolea* yang bermakna Juru bicara adat, dengan membawa *Kalosara* yang berisi 2 lembar kain sarung, yang nantinya akan mewakili dirinya kerumah orang tua perempuan.<sup>19</sup>

Pelaksanaan adat pernikahan *Mombolasuako* pada suku Tolaki memiliki tahapan kaidah-kaidah pernikahan yang berbeda dari pernikahan yang normal. Pernikahan *Mombolasuako* atau membawa lari anak perempuan seseorang memiliki 3 tahapan penyelesaian adat.<sup>20</sup>

#### 1) Tahap *Mepopolei*

*Mepopolei* adalah tahap awal ketika seorang laki-laki membawa lari anak perempuan seseorang. Setelah laki-laki membawa anak perempuan seseorang kepada penghulu, maka penghulu akan pergi berurusan dengan orang tua perempuan, dan memberitahukan tentang keadaan anaknya yang telah dibawa oleh laki-laki untuk dinikahi. Maka dari pihak laki-laki akan didenda oleh aturan adat dengan membayar sesuai berapa lama dia membawa lari anak perempuan seseorang tersebut. Untuk aturan daerah saat ini, bahwa denda ditetapkan senilai Rp. 100.000 setiap jumlah malam yang dilewatinya. Setelah urusan telah selesai maka akan lanjut kepada pengurusan yang selanjutnya yaitu *Mesokei*.<sup>21</sup>

Seorang laki-laki yang membawa lari anak perempuan maka siang harinya dia harus segera mencari *Pabitara* atau *Tolea* yang bermakna Juru bicara adat, dengan membawa *Kalosara* yang berisi 2 lembar kain sarung, yang nantinya akan mewakili dirinya kerumah orang tua perempuan, kemudian *Pabitara* atau *Tolea* memberitahukan kepada orang tua perempuan, bahwa anak perempuannya tidak usah pergi dicari, karena anaknya sekarang berada dalam naungan dan urusan adat karena ada laki-laki yang membawanya untuk dinikahi. Jika orang tua perempuan menerima kabar tersebut, maka terjadilah pembicaraan lanjutan berkenaan tentang kapan waktu adat *Mesokei* akan dilaksanakan. Jika waktu *Mesokei* ditetapkan adat dengan waktu yang lama, maka biasa dari pihak keluarga perempuan meminta untuk segera dinikahkan langsung, tanpa harus ada proses adat terlebih dahulu. Yaitu perpaduan antara sistem adat dan syariah untuk menghindari terjadinya perzinahan dari laki-laki dan perempuan, dan secara adat mestinya harus mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan adat terlebih dahulu, akan

<sup>18</sup>Muh. Idil Daud (35), Lurah Tongauna, *Wawancara*, Kelurahan Tongauna Kabupaten Konawe, 24 April 2019.

<sup>19</sup>Ajemain Suruambo (47), Ketua Masyarakat Adat *Wonua Ndinudu* Konawe, *Wawancara*, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, 5 Mei 2019.

<sup>20</sup>Jamean Erwin Syah (48), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kelurahan Tongauna Kabupaten Konawe, 6 Mei 2019

<sup>21</sup>Idris Umar (60), *Tonomotu'ono Okambo* (Ketua Adat), *Wawancara*, Kelurahan Tongauna Kabupaten Konawe, 7 Mei 2019

tetapi bentuk ketundukan Suku Tolaki kepada Syariat Islam, maka zaman sekarang adat memperbolehkan untuk menikahkan laki-laki dan perempuan terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang berkenaan perzinahan, dan setelah itu baru akan disambung dengan penyelesaian adat.

Tapi jika waktu menunggu penyelesaian adat tidaklah lama seperti 1 pekan, maka tidak langsung dinikahkan. Akan tetapi nanti setelah tahap mesokei telah dilakukan, dengan syarat agar *O Guru* (Imam) atau Kepala adat tidak mencampur tempat tinggal antara laki-laki dan perempuan. Dengan pembagian bahwa perempuan tinggal di rumah *O Guru* (Imam) dan laki-laki kembali kerumahnya sembari menunggu waktu penyelesaian adat *mesokei* dalam waktu pekan kedepan dengan istilah *Okino Pinekomedulu*.<sup>22</sup> Setelah berlalu satu pekan, maka barulah melangkah kepada tahap yang kedua.

### 2) Tahap *Mesokei*

Tahap *Mesokei* yaitu keluarga pihak laki-laki membawa seserahan adat, jika zaman dulu berupa 1). *Aso ndumbu o kasa* (1 Pis Kain Kaci). 2). *O Aso Kiniku* (1 Ekor Kerbau). 3). *O Omba Osawu* (4 Lembar Kain Sarung). Adapaun sekarang telah dihilangkan *O Omba Osawu* (4 Lembar Kain Sarung), dan *O Aso Kiniku* (1 Ekor Kerbau) digantikan menjadi uang, semua itu untuk penyelesaian adat *mesokei*. Dan setelah itu kedua belah pihak membicarakan tentang pesta pernikahannya dan biaya dari pernikahannya sesuai kesepakatan.<sup>23</sup>

Tahap *Mesokei* yaitu seorang laki-laki, setelah berlalu 1 minggu, maka dia harus membawa 1). *Aso ndumbu o kasa* (1 Pis Kain Kaci). 2). *O Aso Kiniku* (1 Ekor Kerbau) yang dimana kerbau untuk saat ini diuangkan, Karena zaman sekarang sudah sulit mendapatkan kerbau. Adapun standar harga kerbau untuk *mesokei* yang ditetapkan oleh pemerintah senilai Rp. 3jt. setelah pelaksanaan *mesokei* selesai baru dinikahkan.<sup>24</sup>

Tahap *mepopolei* dengan tahap *mesokei* terkadang juga bisa dikategorikan rangkaian yang satu, yang dimana tahap pernikahan mombolasuako diringkas hanya pada tahap *mesokei* dan *mowindahako* saja. Dan biasanya memang pelaksanaan *mepopolei* dan *mesokei* ini dilaksanakan secara bersamaan.<sup>25</sup>

### 3) Tahap *Mowindahako*

Pada tahap *mowindahako* (penyelesaian adat) pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengundang semua keluarga, kerabat nantinya akan tergabung dalam rombongan mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan. Satu hari sebelum hari pernikahan, rumah calon mempelai laki-laki didirikan tenda untuk para tamu dan undangan di bantu para tetangga, tenda tersebut dilengkapi dengan kursi-kursi. Pada hari selanjutnya, persiapan untuk menerima tamu dan undangan mempelai laki-laki serta kelengkapan isi adat diadakan dengan seksama. Biasanya pelaksanaan adat *mowindahako* digelar pukul 10.00 pagi, maka calon mempelai laki-laki mempersiapkan diri sejak pagi

<sup>22</sup>Ajemain Suruambo (47), Ketua Masyarakat Adat Wonua Ndinudu Konawe, Wawancara, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, 5 Mei 2019.

<sup>23</sup>Idris Umar (60), *Tonomotu'ono Okambo* (Ketua Adat), Wawancara, Kelurahan Tongauna Kabupaten Konawe, 7 Mei 2019

<sup>24</sup>Ajemain Suruambo (47), Ketua Masyarakat Adat Wonua Ndinudu Konawe, Wawancara, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, 5 Mei 2019.

<sup>25</sup>Jamean Erwin Syah (48), Tokoh Adat, Wawancara, Kelurahan Tongauna Kabupaten Konawe, 6 Mei 2019.

berupa kursi disusun dengan rapi setelah itu calon mempelai laki-laki dirias oleh ahli rias yang telah dipersiapkan di dalam kamar.

Untuk kelengkapan isi pokok adat diurus oleh tolea yang terdiri dari isi pokok adat atau biasa disebut *pu'uno patonggasu* terdiri dari: 1) 1 pis kain kaci (*aso ndumbu o kasa*); 2) 1 ekor kerbau (*aso kiniku*) biasanya diganti dengan uang Rp. 50.000,-); 3) 1 lingkaran kalung emas (*aso otuwe o eno*) biasanya diganti dengan uang Rp. 50.000,-); 4) 1 buah gong (*aso lawa tawa-tawa*) biasanya diganti dengan uang Rp. 50.000,-).



Gambar 1. Foto Perlengkapan adat 1) 1 pis kain kaci (*aso ndumbu o kasa*); 2) 1 ekor kerbau (*aso kiniku*); 3) 1 lingkaran kalung emas (*aso otuwe o eno*); 4) 1 buah gong (*aso lawa tawa-tawa*)

(Sumber: Dok. Muh. Isra Syarif)

Kemudian masuk pada daun pokok adat atau disebut *tawano* yaitu kain sarung yang terdiri dari 20 lembar, jika dahulu untuk kain sarung berjumlah 16 lembar. Kelengkapan selanjutnya yaitu mas kawin berupa uang tunai dan terakhir *sara pe'ana* atau kelengkapan yang diberikan khusus kepada calon mempelai perempuan sebagai persiapan untuk melahirkan jabang bayi berupa; *rane-ranembaa aso mata* (1 lembar sarung), *tema-temano* (1 lembar Ayun-ayun), *boku mbebaho'ano aso mata* (loyang pemandian bayi 1 buah), *sandu-sandu aso mata* (1 buah gayung), dan *siku-siku hulo aso mata* (1 buah lampu tempel).<sup>26</sup>



Gambar 2. Foto Tawano, 20 Lembar kain sarung  
(Sumber: Dok. Muh. Isra Syarif)

<sup>26</sup>Idris Umar (60), *Tonomotu'ono Okambo* (Ketua Adat), *Wawancara*, Kelurahan Tongauna Kabupaten Konawe, 7 Mei 2019.



Gambar 3. *sara pe'ana, rane-ranembaa aso mata* (1 lembar sarung)  
(Sumber : Dok. Muh. Isra Syarif)



Gambar 4. *sara pe'ana, tema-temano* (1 lembar Ayun-ayun)  
(Sumber : Dok. Muh. Isra Syarif)



Gambar 5. *sara pe'ana, boku mbebaho'ano aso mata* (pemandian bayi 1 buah), *sandu-sandu aso mata* (1 buah gayung), dan *siku-siku hulo aso mata* (1 buah lampu tempel).  
(Sumber : Dok. Muh. Isra Syarif)

Setelah kelengkapan adat *mowindahako* sudah lengkap, barulah dilanjutkan dengan *tolea* yang mempersiapkan bahan-bahan yang ia pergunakan untuk melakukan peletakan adat atau *mombesara*. Peletakan adat atau *mombesara* dilakukan sebagai bentuk pengesahan dari tahapan *mowindahako*, yang selanjutnya pihak mempelai laki-laki dan perempuan dinikahkan sesuai tuntunan syariat Islam.



Gambar 6. Foto *Mowindahako*  
(Sumber : Dok. Muh. Isra Syarif)

Dalam tahapan pernikahan *mombolasuako* asalnya adalah sebagai bentuk usaha adat untuk menyelamatkan laki-laki dan perempuan agar tidak terjatuh kedalam perzinahan jika didiamkan berlarut-larut. Dan dikarenakan suku tolaki sangat menjaga nyawa seseorang, apalagi didalam Islam memerintahkan manusia untuk menjaga nyawa seseorang, maka dilakukan upaya memperbaiki hubungan keluarga pihak laki-laki dan perempuan, sehingga kerbau menjadi syarat dalam pelaksanaan adat *mombolasuako* untuk disembelih nantinya, sebagai pengganti dari pihak laki-laki yang semestinya dibunuh.<sup>27</sup>

Berdasarkan data wawancara diatas menunjukkan bahwa sebab terjadinya pernikahan *mombolasuako* dikarenakan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan ingin menikah tetapi tidak mendapat restu dari orang tua pihak perempuan, sehingga pihak laki-laki membawa lari perempuan yang dicintainya keluar dari rumahnya, kemudian pihak laki-laki melaporkan hal tersebut kepada pihak adat untuk diberikan pengarahan dan perlindungan setelah membawa lari perempuan. calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan keduanya sudah terlanjur lari dari orang tua mereka untuk menikah, maka jatuh hukum adat untuk wajibnya mereka menikah, dengan alasan menghindarkan mereka dari perbuatan zina dalam perspektif hukum Islam dan pelanggaran adat dan upaya memperbaiki hubungan keluarga pihak laki-laki dan perempuan maka adat menempuh jalan menikahkan mereka secara siri', dan pihak adat meminta keluarga perempuan harus rela dan tabah mengikuti proses adat demi terjalannya hubungan kekeluargaan yang damai, dan terhindarnya laki-laki dan perempuan dari perzinahan jika dibiarkan, dengan mengesampingkan prosesi pernikahan menurut adat dan menurut perundang-undangan, karena alasan adat perkawinan sah menurut agama Islam.

*Mombolasuako* berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan sebagai perbuatan seorang laki-laki yang membawa lari anak perempuan seseorang tanpa seizing orang tuanya dengan niat untuk menikahinya karena tidak mendapat restu dari pihak keluarga perempuan untuk dinikahi. Perbuatan ini sangat bertentangan dengan syariat Islam dan diharamkan perbuatannya, karena :

- a. Mengambil atau membawa yang bukan haknya, dan hal ini merupakan kezaliman. Padahal Allah SWT berfirman, dalam QS. Hud/11:18,

---

<sup>27</sup>Ajemain Suruambo (47), Ketua Masyarakat Adat Wonua Ndinudu Konawe, *Wawancara*, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, 5 Mei 2019.

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

“Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim”<sup>28</sup>

Allah SWT berfirman, dalam QS. Hud/11:102.:

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

Terjemahnya:

“Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih, sangat berat.”<sup>29</sup>

Allah SWT berfirman, dalam QS. Al-An’am/6:21.:

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung”<sup>30</sup>

Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا عِبَادِيَ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا<sup>31</sup>

Artinya:

“Allah Tabaaraka wa ta’ala berfirman: ‘Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas Diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim.’”

Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنَّ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدَرٍ مَظْلَمْتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ<sup>32</sup>

Artinya:

“Siapa yang pernah berbuat aniaya (zalim) terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun hendaklah dia meminta kehalalannya (maaf) pada hari ini (di dunia) sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka (nantinya pada hari kiamat) bila dia memiliki amal shalih akan diambil darinya sebanyak kezholimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi maka keburukan saudaranya yang dizhaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya”.

Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

<sup>28</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim*, h.223.

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim*, h.233

<sup>30</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim*, h.130.

<sup>31</sup>Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh; Dar Taibah, 2006), h. 1198.

<sup>32</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar ibnu katsir, 2002) h. 592.

مَنْ أَحَدَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِعَيْرِ حَقِّهِ حُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ<sup>33</sup>

Artinya:

“Siapa yang mengabil tanah diluar haknya, maka kelak pada hari kiamat akan dibanamkan kedalam tujuh bumi.”

- b. Merusak kehormatan seorang muslim dan muslimah, baik kehormatan dari keluarga perempuan, kehormatan perempuan yang dibawa larinya, maupun kehormatan dirinya sendiri.. Sedangkan kehormatan seorang muslim itu haram untuk dijatuhkan ataupun dinodai.

Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا: يَوْمَ حَرَامٍ قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فَأَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ - فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ<sup>34</sup>

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. berkhotbah di hari Idul Adha. Beliau bersabda: “Wahai manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab: “Hari ini hari haram (suci)”. Nabi bertanya lagi: “Lalu negeri apakah ini?”. Mereka menjawab: “Ini tanah haram (suci)”. Nabi bertanya lagi: “Lalu bulan apakah ini?”. Mereka menjawab: “Ini bulan suci”. Beliau bersabda: “Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, adalah haram atas sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini”. Beliau mengulang kalimatnya ini berulang-ulang lalu setelah itu Beliau mengangkat kepalanya seraya berkata: “Ya Allah, sungguh telah aku sampaikan hal ini. Ya Allah, sungguh telah aku sampaikan hal ini. Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata: “Maka demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh wasiat tersebut adalah wasiat untuk ummat beliau”. Nabi bersabda: “Maka hendaknya yang hari ini menyaksikan dapat menyampaikannya kepada yang tidak hadir, dan janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, sehingga kalian satu sama lain saling membunuh”.

Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا<sup>35</sup>

Artinya:

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian (untuk ditumpahkan) dan harta kalian (untuk dirampais) dan kehormatan (untuk

<sup>33</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 593.

<sup>34</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 419.

<sup>35</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 420.

dirusak). Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini”

Islam sangat menjaga kehormatan seseorang, dan membawa lari seorang wanita yang bukan mahramnya untuk dinikahi merupakan perbuatan yang merusak kehormatan. Termasuk dari hal penjagaan kehormatan diri adalah menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT, dan Allah SWT menyebutkan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman yaitu mereka yang menjaga kemaluannya dari hal hal yang diharamkan. Allah SWT berfirman, dalam QS.Al-Ahzab/33:35:

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Dan laki-laki yang menjaga kemaluan mereka dan wanita-wanita yang menjaga kemaluan mereka, laki-laki dan para wanita yang banyak berdzikir kepada Allah, Allah Ta’ala menjanjikan bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar”<sup>36</sup>

Allah SWT berfirman, dalam QS. Al Mukminun/23: 1 – 5:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ  
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Terjemahnya:

“Sungguh beruntunglah orang orang yang beriman, (yaitu) orang orang yang khusyu’ dalam shalatnya, dan orang orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang orang yang menunaikan zakat, dan orang orang yang menjaga kemaluannya.”<sup>37</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Mombolasuako* adalah perbuatan yang diharamkan dalam syariat agama Islam, dan seseorang tidak boleh bermudah-mudahan ataupun memilih jalan ini untuk menikah, walaupun lamarannya ditolak maupun tidak direstui.

Hukum Pelaksanaan adat pernikahan *mombolasuako*, Merujuk pada hasil wawancara sebelumnya, bahwa pelaksanaan adat pernikahan *mombolasuako* merupakan pelaksanaan yang bertujuan sebagai mediator dalam memperbaiki hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Adat pernikahan *Mombolasuako* juga merupakan upaya adat untuk menghindarkan perzinahan antara laki-laki dan perempuan jika dibiarkan berlarut-larut. Firman Allah SWT, dalam QS. al-Nisa/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakannya pasangan (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim*, h.422.

<sup>37</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim*, h.342.

<sup>38</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim*, h.77.

Firman Allah SWT, dalam QS. al-isra/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kalian mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>39</sup>

Pelaksanaan adat pernikahan *mombolasuako*, pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam, karena memenuhi syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam Islam. Mulai dalam tahap *mepopolei*, yaitu meminta restu perwalian dan ketabahan dari keluarga pihak perempuan agar menikahkan anaknya yang terlanjur dibawah lari agar terhindar dari perzinahan yang diwakili oleh pihak adat, hal ini karena dalam pernikahan hendaklah ada wali nikah, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah nikah tanpa seorang wali. Nabi saw. Bersabda :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ<sup>40</sup>

Artinya:

“dari abu musa, sesungguhnya nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.”

Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa/4:25

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“maka nikahilah mereka para perempuan dengan izin keluarga mereka dan berikanlah mahar-mahar mereka dengan cara yang ma’ruf.”<sup>41</sup>

Selanjutnya pada tahap *mesokei*, dimana pihak laki-laki membawa pokok-pokok adat dan seserahan yang telah diperintahkan kepadanya. Dalam syariat Islam hal ini dikenal dengan istilah mahar, dan hal tersebut diberikan sesuai kesepakatan. Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”<sup>42</sup>

Selanjutnya pada tahap *Mowindahako* yang dikenal sebagai prosesi akhir, dan ijab qobul pernikahan yang dipandu oleh adat yang sekaligus menjadi saksi pernikahan pada prosesi adat pernikahan *mombolasuako*. Hal ini sesuai dengan syariat Islam, karena terpenuhinya rukun nikah ijab qobul dan adanya saksi. Sehingga setelah diuraikan hukum dan dalilnya, dapat disimpulkan bahwa prosesi pelaksanaan adat pernikahan *mombolasuako* pada hakikatnya sesuai dengan syariat Islam.

## KESIMPULAN

<sup>39</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, h.285.

<sup>40</sup>Halil Ahmad al-Saharunfuri, *Badl al-majhud Fi Halli Abi Daud*, Jilid 8, (Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2007), h. 52.

<sup>41</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, h.82.

<sup>42</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, h.77.

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, *Mombolasuako* atau membawa lari perempuan tanpa izin walinya untuk dinikahi secara syariat dilarang dan diharamkan. Sehingga seseorang tidak boleh memilih jalan *mombolasuako* ketika ingin menikahi perempuan, walaupun dia tidak direstui. Kedua, Pelaksanaan adat pernikahan *Mombolasuako* suku tolaki di Kabupaten Konawe walaupun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah normal adat tolaki, tetapi dalam pandangan syariat itu sesuai dengan syariat islam, karena memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam syariat islam, seperti pada prosesi adat *Mombolasuako* yang meliputi :

- 1) tahapan *Mepopolei* yang bertujuan meminta izin perwalian, agar diterima untuk proses pernikahan.
- 2) Kemudian tahap *mesokei*, yaitu tahap dimana seserahan yang telah disepakati dipenuhi, dan hal ini sama dengan mahar.
- 3) Terakhir yaitu tahap *mowindahako*, dimana akad ijab qabul dilaksanakan bersamaan dengan adanya saksi dari adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'anul Karim*

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar ibnu katsir, 2002.
- Daud, Muh. Idil (35), Lurah Tongauna, *Wawancara*, Kelurahan Tongauna Kabupaten Konawe, 24 April 2019.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Cet. II; Bandung; Alumni, 1983
- Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Riyadh; Dar Taibah, 2006.
- Maruf, Laode Mazal Amri. "Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (Perspektif Hukum Islam)", *Tesis. Makassar: PPs. UIN Alauddin*, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Ramulyo, M. Idris. *Beberapa masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Cet. III; tk. Ind-Hill, 1985.
- al-Saharunfuri, Halil Ahmad. *Badl al-majhud Fi Hall Abi Daud*, Jilid 8. Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2007
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1985
- Suruambo, Ajemain (47), Ketua Masyarakat Adat Wonua Ndinudu Konawe, *Wawancara*, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, 5 Mei 2019
- Syah, Jamean Erwin (48), Tokoh Adat, *Wawancara*, di Kelurahan Tongauna Kabupaten Konawe, 7 Mei 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Umar, Idris (60), *Tonomotu'ono Okambo* (Ketua Adat), *Wawancara*, Kelurahan Tongauna Kabupaten Konawe, 6 Mei 2019
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2001.